



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor : 94-K/PM.II-09/AD/VI/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Cibinong dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robby Apriansyah.
Pangkat, NRP : Praka, 31100049790488.
Jabatan : Ta Yonif 315/Garuda.
Kesatuan : Yonif 315/Garuda Korem 061/SK.
Tempat, tgl lahir : Bogor, 21 April 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Jl. Mayjen Isak Juarsa Rt.001
Rw.009 Kel.Gunung Batu Kec.Bogor Barat, Kota
Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 315/Garuda selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak 30 April 2021 sampai dengan 19 Mei 2021 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Nomor Kep/23/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh Danrem 016/Suryakencana selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan 18 Juni 2021 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor: R/288/V/2021 tanggal 18 Mei 2021.
3. Perpanjangan penahanan dari Hakim ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 di Ruang Tahanan Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/25-K/PM.II-09/AD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1Bogor Nomor : BP-15/A-11/V/2021 Mei 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 061/Suryakencana selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/16/VI/2021 tanggal 9 Juni 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81K/AD/II-09/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021.



3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAPKIM/94-K/PM.II-09/AD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Sidang Nomor : TAPSID/94-K/PM.II-09/AD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Hari Sidang.

5. Penunjukan Panitera pengganti Nomor : JUKTERA/94-K/PM.II-09/AD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/81K/AD/II-09/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan Pasal 131 Ayat (1) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy ringkasan Rekam Medis Nomor 044/RRM/RM/RSaI/IV/2021.

- 1 (satu) lembar photo luka-luka di punggung Prada Akbar Bayu Kusuma.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

Permohonan Keringanan Hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa di depan persidangan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:

- Penasehat Hukum sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 131 ayat (1) KUHPM terhadap Terdakwa.
- Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan pidana berupa penjara selama 6 (enam) bulan, karena terlalu berat diterima Terdakwa dan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan, yaitu masa depan Terdakwa.
- Penasihat Hukum mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa berperilaku sopan, jujur, dan berterus terang, baik sejak mulai proses penyidikan sampai dengan proses persidangan serta senantiasa menjunjung tinggi kewibawaan dan kehormatan Pengadilan Militer, Terdakwa mengakui segala kesalahannya dan mmenyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa pernah tugas Operasi Pamantas RI-Malaysia dan RI-PNG di Papua serta memiliki tanda Kehormatan Negara berupa SL VIII Tahun, Terdakwa masih sangat ingin tetap dapat mendarma baktikan jiwa dan raganya sebagai Prajurit TNI-AD serta Terdakwa memiliki tanggungan anak dan istri yang masih membutuhkan bimbingan, pembinaan dan biaya secara materiil maupun immaterial dari Terdakwa.

3. Atas Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maupun permohonan oleh Terdakwa, Oditur Militer memberikan tanggapan (Replik) secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan keringanan hukuman (Clementie) dari Penasihat Hukum maupun oleh para Terdakwa sendiri-sendiri, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Dian Prasetyanto, S.H. NRP 11050050010383
Kakum Rem 061/Sk Dam III/Slw.

Hal 3 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kapten Chk Tatang Sofyan, S.H. NRP 2910134231269 Pasiminlog Denmarem 061/Sk Dam III/Slw.
3. Kopda Toto Suryanto, S.H. NRP 31070962691088 Tamudi Kumrem 061/Sk Dam III/Slw.

Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 061/Sk Dam III/Slw Nomor : Sprin/591/V/2012 tanggal 25 Mei 21021 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 01 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 2021, di Ma Yonif 315/Grd Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel-2 di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodikatur Rindam III/Slw Serang Banten lalu ditugaskan di Yonif 315/Grd sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Taban/Jurulis-3/Sie Min/Kima Yonif 315/Grd dengan pangkat Praka NRP 31100049790488.

b. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma (Saksi-1) pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang ke rumah ibunya bernama Sdri. Siti Khoiriyah namun pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB kembali ke kesatuan diantar oleh ibunya lalu Dansi Intel Serka Fauzi memerintahkan Serda Julianto untuk memeriksa Saksi-1 hingga pukul 23.00 WIB, setelah itu Saksi-1 melaksanakan istirahat di kantor Kompi.

c. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Serda Kemal Fazaliqa (Saksi-2) mengantarkan Saksi-1 ke Kolat untuk mengikuti kegiatan Tamtama Remaja (Taja), Saksi-1 dan Taja baru melaksanakan korve namun sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang berwenang ke rumah ibunya di Bandung dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, lalu sekira pukul 21.00 WIB Sdri. Siti Khoiriyah bersama pacar Saksi-1 bernama Sdri. Wulan mengantarkan Saksi-1 ke kesatuan dan sesampainya di Staf Intel Yonif 315/Grd ibu Saksi-1 berbincang-bincang dengan

Hal 4 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasi Intel Kapten Inf Takwin Zulfikar (Saksi-4), Dansi Intel Serka Fauzi dan Serka Latif, selanjutnya Sdri.Siti Khoiriyah dan Sdri. Wulan pamit pulang, kemudian Saksi-4 menasehati Saksi-1 dan memanggil leting-leting Saksi-1 untuk memberi nasehat kepada Saksi-1 supaya menyadari perbuatannya, tidak lama kemudian datang Serka Emil menyuruh Saksi-1 dan letingannya yel yel namun karena kurang bersemangat Serka Emil memberi tindakan jungkir-jungkir di lapangan rumput depan ruangan Staf Intel, setelah itu Serka Emil membawa Saksi-1 masuk ke ruang Staf Intel sedangkan leting-leting Saksi-1 kembali ke Kolat.

d. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 dini hari Terdakwa selaku Pembina Taja datang ke ruangan Staf Intel, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuka baju dan celana panjang hingga Saksi-1 hanya memakai celana pendek, lalu Terdakwa memberikan 4 batang rokok yang telah diolesi balsem untuk dihisap sekaligus oleh Saksi-1 tanpa boleh menyentuhnya hingga Saksi-1 merasakan matanya perih oleh asap rokok, setelah itu Terdakwa menurunkan celana pendek Saksi-1 dan mengoleskan balsem warna hijau ke selangkangan dan alat kelamin Saksi-1, hal tersebut dilihat oleh Saksi-4 yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari es batu agar alat kelamin Saksi-1 tidak kepanasan, Terdakwa memasukan es batu ke dalam celana dalam Saksi-1 hingga alat kelamin Saksi-1 terasa kebas, kemudian Terdakwa membakar sebatang rokok lalu Terdakwa menarik kepala penis Saksi-1 dan meletakkan rokok yang sudah terbakar di bawah penis Saksi-1, setelah itu Terdakwa menampar muka Saksi-1 menggunakan tangan terbuka beberapa kali dan memukul perut Saksi-1 menggunakan tangan mengepal sebanyak 5 kali serta memukul dada menggunakan tangan terbuka hingga Saksi-1 tersungkur dan sesak nafas, setelah itu Saksi-4 membawa Saksi-1 ke kamar mandi yang berada di samping ruang Staf Intel dan merendam Saksi-1 di bak mandi selama sekitar 5 sampai 10 menit, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 mengantar Saksi-1 ke asrama Serda Julianto untuk beristirahat, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-1 melarikan diri lagi.

e. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Yonif 315/Grd dijemput oleh Praka Riki (perwakilan Yonif 315/Grd di Bandung) dari rumah orang tuanya dan diantarkan ke ruang Staf Intel yang sudah ada Serka Emil dan Prada Langgeng (Saksi-3), Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk tiarap di lantai lalu Saksi-3 mengambil selang warna hijau tua dengan panjang sekitar 50 cm yang ada di ruangan tersebut dan mencambukkannya ke punggung Saksi-1 beberapa kali, kemudian Serka Emil memerintahkan Saksi-1 untuk membuka bajunya lalu Serka Emil menyemprotkan cairan Infus (NaCl) yang tercampur dengan cairan pembersih kaca Merk Mr Muacle ke punggung Saksi-1 setelah itu Serka Emil mencambuk punggung Saksi-1 menggunakan selang warna hijau yang digunakan Saksi-3

Hal 5 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali, tidak lama kemudian datang Terdakwa lalu memerintahkan Saksi-1 melakukan gerakan tiarap, terlentang dan berdiri berkali-kali lalu Serka Latif menghentikan kegiatan tersebut karena Saksi-1 akan dimasukkan ke dalam sel Batalyon, Serka Latif menyuruh Saksi-2 untuk mengambil minyak Tawon dan baju piyama milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengoleskan minyak tawon ke luka di punggung Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasakan punggung sakit dan perih, lalu Saksi-1 berganti baju dengan baju piyama kemudian Serka Latif membawa Saksi-1 ke sel Batalyon.

f. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sesuai hasil Rekam Medis dari RS Al Islam Bandung Nomor 044/RRM/RM/RSAl/IV/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr Muhammad Ilham Muttaqin dan diketahui dr H Noorman Herryadi, Sp. FM, SH, Saksi-1 mengalami kumpulan luka lecet lama pada bagian punggung, dengan infeksi di punggung bagian atas tengah dan puncak bahu kanan luar dan puncak lengan kanan atas disebabkan oleh benda tumpul atau benda panas, atau zat merusak mengikis.

g. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena merasa kesal atas perbuatan Saksi-1 yang sudah berulang kali meninggalkan kesatuan tanpa izin atasannya.

h. Bahwa Terdakwa selaku atasan/senior dari korban seharusnya tidak melakukan pemukulan maupun tindakan kekerasan lainnya tetapi hams bisa melindungi dan mengayomi korban, namun karena Terdakwa merasa jengkel dengan perbuatan korban sehingga tidak bisa menahan emosinya yang pada akhirnya melakukan kekerasan fisik sehingga mengakibatkan korban menderita sakit maupun luka.

Atau Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari 202, di Ma Yonif 315/Grd Bogor, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Penganiayaan, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel-2 di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodikatur Rindam III/Slw Serang Banten lalu ditugaskan di Yonif 315/Grd sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Taban/Jurlis-3/Sie Min/Kima Yonif 315/Grd dengan pangkat Praka NRP 31100049790488.

Hal 6 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma (Saksi-1) pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang ke rumah ibunya bernama Sdri. Siti Khoiriyah namun pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB kembali ke kesatuan diantar oleh ibunya lalu Dansi Intel Serka Fauzi memerintahkan Serda Julianto untuk memeriksa Saksi-1 hingga pukul 23.00 WIB, setelah itu Saksi-1 melaksanakan istirahat di kantor KOMPI.

c. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Serda Kemal Fazaliqa (Saksi-2) mengantarkan Saksi-1 ke Kolat untuk mengikuti kegiatan Tamtama Remaja (Taja), Saksi-1 dan Taja bam melaksanakan kore namun sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang berwenang ke rumah ibunya di Bandung dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, lalu sekira pukul 21.00 WIB Sdri. Siti Khoiriyah bersama pacar Saksi-1 bernama Sdri. Wulan mengantarkan Saksi-1 ke kesatuan dan sesampainya di Staf Intel Yonif 315/Grd ibu Saksi-1 berbincang-bincang dengan Pasi Intel Kapten Inf Takwin Zulfikar (Saksi-4), Dansi Intel Serka Fauzi dan Serka Latif, selanjutnya Sdri. Siti Khoiriyah dan Sdri. Wulan pamit pulang, kemudian Saksi-4 menasehati Saksi-1 dan memanggil leting-leting Saksi-1 untuk memberi nasehat kepada Saksi-1 supaya menyadari perbuatannya, tidak lama kemudian datang Serka Emil menyuruh Saksi-1 dan letingannya yel yel namun karena kurang bersemangat Serka Emil memberi tindakan jungkir-jungkir di lapangan rumput depan ruangan Staf Intel, setelah itu Serka Emil membawa Saksi-1 masuk ke ruang Staf Intel sedangkan leting-leting Saksi-1 kembali ke Kolat.

d. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 dini hari Terdakwa selaku Pembina Taja datang ke ruangan Staf Intel, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuka baju dan celana panjang hingga Saksi-1 hanya memakai celana pendek, lalu Terdakwa memberikan 4 batang rokok yang telah diolesi balsem untuk dihisap sekaligus oleh Saksi-1 tanpa boleh menyentuhnya hingga Saksi-1 merasakan matanya perih oleh asap rokok, setelah itu Terdakwa menurunkan celana pendek Saksi-1 dan mengoleskan balsem warna hijau ke selangkangan dan alat kelamin Saksi-1, hal tersebut dilihat oleh Saksi-4 yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari es batu agar alat kelamin Saksi-1 tidak kepanasan, Terdakwa memasukan es batu ke dalam celana dalam Saksi-1 hingga alat kelamin Saksi-1 terasa kebas, kemudian Terdakwa membakar sebatang rokok lalu Terdakwa menarik kepala penis Saksi-1 dan meletakkan rokok yang sudah terbakar di bawah penis Saksi-1, setelah itu Terdakwa menampar muka Saksi-1 menggunakan tangan terbuka beberapa kali dan memukul perut Saksi-1 menggunakan tangan mengepal sebanyak 5 kali serta memukul dada menggunakan tangan terbuka hingga Saksi-1 tersungkur dan sesak nafas, setelah itu Saksi-4 membawa Saksi-1 ke kamar mandi yang berada di samping ruang Staf Intel dan merendam Saksi-1 di bak mandi

Hal 7 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama sekitar 5 sampai 10 menit, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 mengantar Saksi-1 ke asrama Serda Julianto untuk beristirahat, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-1 melarikan diri lagi.

e. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Yonif 315/Grd dijemput oleh Praka Riki (perwakilan Yonif 315/Grd di Bandung) dari rumah orang tuanya dan diantarkan ke ruang Staf Intel yang sudah ada Serka Emil dan Prada Langgeng (Saksi-3), Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk tiarap di lantai lalu Saksi-3 mengambil selang warna hijau tua dengan panjang sekitar 50 cm yang ada di ruangan tersebut dan mencambukkannya ke punggung Saksi-1 beberapa kali, kemudian Serka Emil memerintahkan Saksi-1 untuk membuka bajunya lalu Serka Emil menyemprotkan cairan Infus (NaCl) yang tercampur dengan cairan pembersih kaca Merk Mr Muacle ke punggung Saksi-1 setelah itu Serka Emil mencambuk punggung Saksi-1 menggunakan selang warna hijau yang digunakan Saksi-3 beberapa kali, tidak lama kemudian datang Terdakwa lalu memerintahkan Saksi-1 melakukan gerakan tiarap, terlentang dan berdiri berkali-kali lalu Serka Latif menghentikan kegiatan tersebut karena Saksi-1 akan dimasukkan ke dalam sel Batalyon, Serka Latif menyuruh Saksi-2 untuk mengambil minyak Tawon dan baju piyama milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengoleskan minyak tawon ke luka di punggung Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasakan punggung sakit dan perih, lalu Saksi-1 berganti baju dengan baju piyama kemudian Serka Latif membawa Saksi-1 ke sel Batalyon.

f. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena merasa kesal atas perbuatan Saksi-1 yang sudah berulang kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya.

g. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sesuai hasil Rekam Medis dari RS Al Islam Bandung Nomor 044/RRM/RM/RSAl/IV/2021 tanggal 26 Februri 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr Muhammad Ilham Muttaqin dan diketahui dr H Noorman Herryadi, Sp. FM, SH, Saksi-1 mengalami kumpulan luka lecet lama pada bagian punggung, dengan infeksi di punggung bagian atas tengah dan puncak bahu kanan luar dan puncak lengan kanan atas disebabkan oleh benda tumpul atau benda panas, atau zat merusak mengikis.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal:

Dakwaan :

Pertama : Pasal 131 Ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Hal 8 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa mereka benar-benar mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan tersebut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang di dakwakan tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan didasarkan pada urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir di sidang, sehingga urutan pemeriksaan dalam BAP Penyidik Denpom III/1 Bogor maupun dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, tidak sama dengan urutan pemeriksaan para Saksi di persidangan.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Muhammad Akbar Bayu Kusuma
Pangkat , NRP : Prada, 31200822620300
Jabatan : Ta Yonif 315/Grd
Kesatuan : Yonif 315/Grd
Tempat, tgl lahir : Bandung, 3 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Moh Toha No.55 Rt.002 Rw.007
Kel.Ciatel Kec. Regol, Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2021 sejak Saksi berdinis di Yonif 315/Grd, dalam hubungan atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada bulan Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi bersama personel Yonif 315/Grd berangkat dari Mako Yonif 315/Garuda untuk melaksanakan Rikkes Pratugas di RS Dustira Cimahi dalam rangka Pamrahan di Papua dan tiba sekira pukul 09.00 WIB lalu melaksanakan Rikkes, sekira pukul 13.00 WIB setelah Saksi selesai melaksanakan Rikkes Saksi menyampaikan kepada teman leting Saksi kalau Saksi akan menemui ibu Saksi bernama Sdri. Siti Khoiriah yang tinggal di Cimahi.
3. Bahwa kemudian setelah Saksi menemui ibu Saksi lalu Saksi kembali bergabung dengan teman-teman yang lainnya, ternyata saat Saksi menemui ibu Saksi, senior mencari-cari Saksi sehingga Saksi ditegur karena tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada senior dan Pembina, saat dalam perjalanan pulang ke Ma Yonif 315/Grd di truk Batalyon Saksi mendapat

Hal 9 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan dari senior berupa tamparan dan melakukan sikap tobat.

4. Bahwa 3 hari atau 4 hari kemudian masih pada bulan Februari 2021 sekira 01.00 WIB Saksi kabur dari Ma Yonif 315/Grd dengan cara memanjat pohon dan tembok di dekat Seksi Angkutan Yonif 315/Grd kemudian Saksi menuju Bandung dan tiba di rumah ibu Saksi di Jl. Moh Toha No 55 Ciantel Kec. Regol Kota Bandung sekira pukul 09.00 WIB, setelah bertemu ibu Saksi marah karena Saksi meninggalkan kesatuan tanpa ijin, kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi kembali ke Ma Yonif 315/Grd diantar oleh ibu Saksi dan tiba sekira pukul 22.00 WIB diterima oleh Serda Julianto di ruang Staf Intel, kemudian setelah ibu Saksi pulang Serda Julianto menginterogasi Saksi hingga sekira pukul 01.00 WIB, setelah itu Saksi melaksanakan istirahat/tidur di kantor Kompi.

5. Bahwa pada pagi harinya sekira pukul 10.00 WIB saat melaksanakan kegiatan korve, Saksi Kembali meninggalkan kesatuan tanpa ijin dengan cara memanjat pohon dan tembok di dekat Seksi Angkutan Yonif 315/Grd lalu naik angkutan umum menuju Terminal Baranang Siang dan menunggu bus tujuan Bandung dan sampai di rumah ibu Saksi sekira pukul 14.00 WIB, ibu Saksi marah dan bertanya kenapa Saksi meninggalkan Batalyon lagi dan Saksi menerangkan Saksi takut oleh senior karena sebelumnya Saksi telah meninggalkan Batalyon, sekira pukul 19.00 WIB ibu Saksi bersama pacar Saksi bernama Sdri. Wulan mengantarkan Saksi ke kesatuan dan ibu Saksi berbincang-bincang dengan Pasi Intel Kapten Inf Takwin Zulfikar (Saksi-3) dan beberapa personel Staf Intel kemudian ibu dan pacar Saksi pamit pulang.

6. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi berjalan menuju ke ruangan Staf Intel Terdakwa memukul bagian belakang kepala Saksi sebanyak 2 sampai 3 kali hingga Saksi hampir tersungkur, kemudian Terdakwa membawa Saksi masuk ke ruang Staf Intel yang di ruangan tersebut sudah ada Dansi Intel Serka Fauzi, Serka Latif, Serka Emil dan Serda Kemal Fazaliqa dan beberapa orang yang tidak Saksi kenal yang keluar masuk ruangan.

7. Bahwa kemudian Terdakwa tanpa perintah siapa pun memerintahkan Saksi membuka baju dan celana hingga Saksi hanya mengenakan celana dalam saja, kemudian Saksi-2 datang ke ruang Staf Intel, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah Saksi merokok atau tidak dan Saksi menjawab "merokok", lalu Terdakwa menaruh 4 batang rokok kretek di mulut Saksi kemudian Terdakwa membakar ke empat batang rokok tersebut dan menyuruh Saksi menghisapnya tanpa boleh memegangnya, Saksi merasakan mata perih hingga berair oleh asap rokok dan Saksi mencium aroma balsem pada rokok tersebut lalu Terdakwa mengambil ke empat batang rokok dari mulut Saksi dan membuangnya, lalu Terdakwa mengecek barang bawaan Saksi dan mengambil

Hal 10 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salep untuk selangkangan yang ada di bawaan Saksi karena Saksi mengalami iritasi lecet pada selangkangan.

8. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi jangan pakai obat salep untuk luka lecet pakai saja ini sambil Terdakwa menunjukan balsem warna hijau lalu Terdakwa mengoleskan balsem tersebut ke selangkangan Saksi dan juga ke alat kelamin Saksi hingga Saksi merasakan sangat kepanasan pada alat kelamin Saksi, setelah itu Terdakwa memasukan es batu ke dalam celana dalam Saksi hingga Saksi merasa kebas pada alat kelamin Saksi, Saksi tidak berani meminta ampun karena saat Saksi bergerak karena kesakitan pun Terdakwa malah semakin tambah menganiaya.

9. Bahwa Terdakwa membuka celana dalam Saksi lalu Terdakwa membakar sebatang rokok kemudian Terdakwa memegang dan menarik kepala penis Saksi dan meletakkan rokok yang sudah terbakar di bawah penis Saksi yang kebas, setelah itu Terdakwa menampar muka Saksi beberapa kali dan memukul ulu hati Saksi menggunakan tangan mengepal beberapa kali kemudian Terdakwa memukul dada Saksi dengan sangat keras menggunakan tangan terbuka hingga Saksi tersungkur dan sesak nafas karena asma saksi kambuh, setelah itu Saksi-2 membawa Saksi ke kamar mandi yang berada di samping ruang Staf Intel dan merendam Saksi di bak mandi hingga kepala dengan diawasi oleh beberapa orang, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 mengantar Saksi ke asrama Serda Julianto untuk beristirahat.

10. Bahwa pada sekira pukul 04.30 WIB Saksi melarikan diri lewat benteng pembatas/tembok yang berada di Seksi Angkutan Yonif 315/Grd lalu naik angkot menuju ke terminal Baranang Siang dan sekira pukul 06.30 WIB Saksi naik bus ke Bandung dan tiba di rumah orang tua Saksi sekira pukul 11.00 WIB, sekira pukul 17.00 WIB Praka Riki datang ke rumah orang tua Saksi kemudian berbicara dengan orang tua Saksi dan sekira pukul 21.00 WIB Praka Riki membawa Saksi kembali ke Ma Yonif 315/Grd menggunakan bus umum.

11. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Saksi tiba di Ma Yonif 315/Grd langsung dibawa ke ruang Staf Intel dan di tempat tersebut sudah ada Serka Emil, Praka Riki, Serka Latif dan Serka Fauzi dan satu orang tidak Saksi kenal, saat itu Serka Emil memerintahkan Saksi membuka baju dan celana panjang hingga hanya menggunakan celana pendek dan memerintahkan Saksi tengkurap di lantai, kemudian Serka Emil dan Saksi-2 mencambuk punggung Saksi menggunakan benda seperti kabel sepanjang kurang lebih 40 cm sebanyak 30 sampai dengan 40 kali, di sela-sela Saksi dicambuk Serda Emil menyemprotkan cairan ke punggung Saksi yang baunya seperti cuka atau pemutih pakaian byclin hingga Saksi punggung terasa panas dan berteriak "ampun....panas" tetapi tidak dihiraukan, lalu Serka Latif menginjak punggung Saksi dengan menggunakan sepatu PDL.



12. Bahwa selanjutnya Serka Emil memerintahkan Saksi keluar ruangan Staf Intel dan memerintahkan untuk merayap punggung kurang lebih sejauh 8 sampai dengan 10 meter bolak balik, setelah selesai beberapa orang yang ada di ruang Staf Intel menyuruh Saksi berendam di bak kamar mandi di sebelah ruang Staf Intel, selesai berendam Terdakwa membalur punggung Saksi menggunakan minyak urut seperti GPU sambil mengatakan "enak kan, kapan lagi kau di pijitin sama senior" saat itu Saksi merasakan punggung sakit dan perih, selanjutnya Serka Latif memerintahkan Saksi untuk mengenakan piyama lalu Saksi dibawa ke ruang sel Batalyon yang berada di piketan Batalyon dan dilakukan penahanan.

13. Bahwa pada hari ke dua Saksi berada dalam tahanan Batalyon, Saksi dipanggil untuk membersihkan ruangan Staf Intel, saat itu Saksi-4 mengecek luka di punggung Saksi dan mengatakan "wah bagus lukamu di punggung ini seperti bentuk kota Bogor", kemudian Saksi-3 memanggil dokter Batalyon untuk mengecek luka di punggung Saksi dan dokter mengatakan "tidak apa-apa" tanpa dilakukan tindakan kesehatan dan tidak diberi obat, setelah itu Saksi masuk kembali ke dalam sel Batalyon.

14. Bahwa pada hari ke 3 dan ke 4 Saksi di tahan di sel Batalyon, ada beberapa senior yang tidak Saksi ketahui namanya masuk ke dalam sel dan menampar Saksi beberapa kali dan ada yang memberikan arahan agar Saksi lebih baik.

15. Bahwa pada hari ke 7 sekira pukul 22.00 WIB Pratu Jefri memerintahkan Saksi untuk membersihkan aula, 30 menit kemudian saat Saksi melihat situasi sepi Saksi kabur menuju Seksi Angkutan Yonif 315/Grd dan dengan melewati tembok samping karena tidak mempunyai uang untuk naik kendaraan umum Saksi mencari ojek online yang lewat kemudian Saksi meminta diantar ke terminal Baranang Siang.

16. Bahwa dalam perjalanan Saksi meminjam Handphone pengemudi ojek tersebut untuk menghubungi adik Saksi bernama M Hafiz meminta agar mentransfer uang sebesar Rp.300.000,- ke rekening pengemudi ojek, setelah ditransfer Saksi meminta tolong kepada pengemudi ojek agar mengambilkan uangnya lalu saksi membayar pengemudi ojek tersebut dan hingga pagi hari Saksi berada di terminal Baranang Siang menunggu bus tujuan Bandung, sekira pukul 06.00 WIB Saksi naik bus tujuan Bandung lalu menuju rumah teman Saksi bernama Sdr. Rifan yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Saksi, sekira pukul 10.00 WIB ibu Saksi menjemput Saksi karena Sdr. Rifan diam-diam memberitahukan keberadaan Saksi.

17. Bahwa ibu Saksi melihat luka dipunggung Saksi yang mengeluarkan nanah dan sekira pukul 23.00 WIB ibu Saksi membawa Saksi berobat ke RS Al Islam Jl Soekarno Hatta Bandung yang kemudian dirujuk ke Poli bedah karena luka pada punggung Saksi perih, melepuh, mengeluarkan nanah

Hal 12 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



dan bau busuk, kemudian luka di punggung Saksi diberikan obat luar berbentuk serbuk, dokter menyarankan agar setiap dua minggu dua kali Saksi control.

18. Bahwa setelah ibu Saksi mengetahui kondisi Saksi, ibu Saksi menelepon Saksi-3 menanyakan kenapa kondisi punggung Saksi melepuh, dan Saksi-3 menyampaikan bahwa itu kelelahan karena Saksi-3 pada malam kejadian penganiayaan terhadap Saksi tidak berada di tempat dan Saksi-3 menyarankan agar Saksi di rawat di DKT Batalyon namun ibu Saksi menolak dan meminta ijin 2 hah untuk Saksi beristirahat di rumah namun Saksi-3 tidak mengijinkan, selanjutnya ibu Saksi mengatakan akan melaporkan kejadian tersebut ke Danrem 061/Sk dan Saksi-3 mengatakan "ya sudah laporkan saja".

19. Bahwa keesokan harinya, ibu Saksi bersama bibi Saksi datang ke Makorem 061/Sk dan saat berada di Pos Provost menyampaikan ingin bertemu dengan Danrem dan menceritakan kejadian yang menimpa Saksi saat itu ibu Saksi belum sempat bertemu dengan Danrem dan dihubungi oleh Saksi-3 yang menyuruh ibu Saksi agar datang ke Ma Yonif 315/Grd untuk membahas masalah Saksi, sehingga ibu Saksi datang ke Ma Yonif 315/Grd dan bertemu dengan Saksi-4 yang mengusulkan agar Saksi berdinis di Korem 061/Sk sebagai pengemudi Danrem 061/Sk dan ibu Saksi menyetujuinya, saat itu Saksi-3 mengatakan ada uang administrasinya untuk memperlancar kepindahan Saksi namun tidak menyebutkan jumlahnya dan meminta seikhlasnya saja selanjutnya Saksi-3 memberikan nomor rekening atas nama Eko Wahyudi anggota Yonif 315/Grd berpangkat Praka.

20. Bahwa kemudian ibu Saksi pulang ke Bandung, dan dari Bandung ibu Saksi mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000,- ke rekening atas nama Eko Wahyudi, keesokan harinya Saksi bersama ibu dan keluarga Saksi berangkat ke Ma Yonif 315/Grd namun sesampainya di Yonif 315/Grd Saksi-3 tidak ada di tempat dan bertemu dengan Wadanyon Mayor Inf Dian Mantofani, kepada Wadanyon ibu Saksi meminta kejelasan mengenai kepindahan Saksi ke Korem 061/Sk sesuai janji Saksi-3 saat itu Wadanyon menjawab tidak mengetahui hal tersebut dan menghubungi Saksi-3, Wadanyon menjelaskan Saksi tidak bisa pindah ke Korem 061/Sk dan meminta Saksi bersama ibu dan keluarga Saksi untuk menginap di salah satu ruang di Yonif 315/Grd.

21. Bahwa keesokan harinya Wadanyon menyampaikan kabar dari Danyonif Saksi akan dijadikan Ajudan Danyonif, namun keluarga Saksi menolak karena khawatir akan terjadi lagi penganiayaan terhadap Saksi, kemudian Serka Fauzi mengatakan terserah keluarga Saksi maunya gimana, pihak keluarga Saksi mengatakan apabila tidak berdinis lagi apakah aman tidak akan dicari Pom, dan disampaikan oleh Serka Fauzi "aman tidak akan dicari" dan Serka Fauzi menyerahkan Dosir/arsip kepada ibu Saksi, lalu Saksi dan keluarga pulang

Hal 13 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bandung, dan sesampainya di Bandung ibu Saksi menghubungi Saksi-3 meminta uang yang telah ditransfernya untuk dikembalikan.

22. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi berada di rumah ibu Saksi didatang 10 orang berpakaian preman mengatakan dari Pomdam membawa Saksi ke kantor Pomdam III/Slw.

23. Bahwa akibat dari penganiayaan pertama Saksi merasakan panas seharian pada alat kelamin Saksi akibat diolesi balsem, dan pada penyaniayaan ke dua Saksi mengalami luka pada punggung, perih, melepuh, mengeluarkan nanah dan berbau busuk.

24. Bahwa alasan Saksi melarikan diri meninggalkan kesatuan karena Saksi merasa tertekan dengan lingkungan Batalyon sehingga menyebabkan senior melakukan penganiayaan terhadap Saksi karena perbuatan Saksi beberapa kali meninggalkan dinas tanpa ijin.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap : Langgeng Prayitno
Pangkat : Prada, 31180429480296
Jabatan : Ta Lidik 1 Siintelpur
Kesatuan : Yonif 315/Grd
Tempat, tgl lahir : Grobogan, 20 Februari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Jl.Mayjen Ishak Juarsa Rt.001 Rw.009 Kel.Gunung Batu Kec.Bogor Barat, Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 saat Saksi pertama kali berdinis di Yonif 315/Grd, dalam hubungan senior dan junior, sedangkan kenal dengan Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma (Saksi-1) pada awal bulan Februari 2021 saat pertama kali Saksi-1 berdinis di Yonif 315/Grd sebagai Tamtama Remaja, dalam hubungan senior dan junior dan terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 kembali ke kesatuan Yonif 315/Grd setelah sebelumnya kabur dari kesatuan, saat Saksi-1 dibawa ke ruang Staf Intel Yonif 315/Grd Saksi sedang berada di tempat tersebut, Saksi mengetahui Pasi Intel Kapten Inf Takwin Zulfikar (Saksi-3) memberi pengarahan kepada

Hal 14 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, setelah Saksi-3 selesai memberikan pengarahan, Serka Emil memerintahkan semua letting Saksi-1 termasuk Saksi-1 untuk yel yel namun karena terlihat tidak semangat maka Serka Emil memberikan tindakan jungkir, merayap dan loncat-loncat agar bersemangat dan setelah terlihat bersemangat Serka Emil menghentikan tindakannya.

3. Bahwa keesokan harinya Saksi-1 melarikan diri lagi dari kesatuan, namun Saksi-1 kembali lagi ke kesatuan, dan Saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindakan terhadap Saksi-1 dengan cara menampar pipinya menggunakan tangan terbuka dan memukul perut Saksi-1 menggunakan tangan mengepal.

4. Bahwa Saksi mengetahui, setelah mendapat tindakan dari Terdakwa Saksi-1 melarikan diri lagi dari kesatuan namun pada 18 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB saat Saksi datang ke ruang Staf 1 Intel, Saksi melihat Saksi-1 sudah berada di ruangan tersebut menurut informasi Saksi-1 kembali ke kesatuan ditangkap oleh Praka Riki anggota perwakilan Yonif 315/Grd di Bandung, lalu Saksi menyuruh Saksi-1 tengkurap di lantai, kemudian Saksi mengambil selang wama hijau di atas kursi panjang dengan ukuran sekitar 40 sampai dengan 50 cm yang biasanya digunakan untuk tradisi Batalyon lalu dicambukkan ke punggung Saksi-1, kemudian Serka Emil mengambil selang yang Saksi gunakan mencambuk Saksi-1 dan memerintahkan Saksi-1 untuk membuka bajunya lalu Serka Emil mencambukkan selang ke punggung Saksi-1 beberapa kali dan menyempotkan cairan ke punggung Saksi-1.

5. Bahwa saat itu di ruang Pasi Intel yang terletak di ruang sebelah Staf Intel ada Serka Latif, Serka Fauzi, Serda Kemal Fazaliqa, Praka Riki dan Pratu Jefri kemudian datang Serka Latif menyuruh Saksi mengambil minyak tawon kemudian memerintahkan Terdakwa untuk mengoleskan minyak tawon ke punggung Saksi-1, sekira pukul 01.30 WIB Serka Latif memerintahkan Saksi-1 berganti baju dengan baju tidur yang diambilkan oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi, Serka Latif, Praka Riki, Kopda Rodiyanto, Terdakwa dan Kopda Tedy mengantarkan Saksi-1 masuk ke dalam sel Batalyon.

6. Bahwa akan Saksi jelaskan peran serta masing-masing anggota yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1 :

a. Terdakwa : pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.30 WIB memukul pipi Saksi-1 menggunakan tangan terbuka dan memukul perut dan dada Saksi-1 menggunakan tangan pengepal yang menyebabkan Saksi-1 sesak nafas, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengoleskan minyak tawon ke luka akibat cambukan di punggung Saksi-1.

Hal 15 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Praka Riki : pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 00.30 WIB bersama-sama Terdakwa mengoleskan minyak tawon ke luka bekas cabukan selang di punggung Saksi-1 dan menyemprotkan cairan infus yang dicampur cairan pembersih kaca merek Mr.Muscle.

c. Serka Emil : mencambuk punggung Saksi-1 menggunakan selang lalu menyemprotkan cairan infus yang dicampur cairan pembersih kaca merek Mr Muscle ke luka akibat cambukan di punggung Saksi-1, Serka Emil menyemprotkan cairan menggunakan tangan kanan lalu merata ke seluruh bagian punggung Saksi-1 menggunakan tangan kiri.

d. Saksi mencambuk punggung Saksi-1 sehingga menyebabkan luka pada punggung Saksi-1 menggunakan selang warna hijau.

7. Bahwa tidak ada yang menyuruh/memerintahkan Saksi untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Saksi-1 kembali ke kesatuan Yonif 315/Grd, Serka Latif yang saat itu sebagai Pa Jaga Batalyon melaporkan secara berjenjang kepada Saksi-3 selaku Pasi Intel, Wadanyon Mayor Inf Dian Mantofani kemudian ke Danyon Letkol Inf Aryo Utomo dengan petunjuk agar Saksi-1 dimasukkan ke sel Batalyon.

9. Bahwa alasan penganiayaan tersebut karena Saksi-1 melarikan diri dari kesatuan dan sepengetahuan Saksi, Saksi-1 bukan hanya di Batalyon melarikan diri namun saat masih di didik di Lemdik menurut informasi Saksi-1 pernah melarikan diri.

10. Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut, Saksi-1 mengalami luka di bagian punggung dan trauma psikis sehingga Saksi-1 tidak mau berdinasi lagi,

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Muhamad Takwin Zulfikar
Pangkat : Kapten Inf, 1110010850589
Jabatan : Pasiintel
Kesatuan : Yonif 315/Grd
Tempat, tgl lahir : Kendari Sulteng, 7 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Jl.Mayjen Ishak Juarsa Rt.001 Rw.009 Kel.Gunung Batu Kec.Bogor Barat, Kota Bogor.

Hal 16 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2011 saat Saksi berdinas di Yonif 315/Grd, dalam hubungan atasan dan bawahan, sedangkan dengan Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma (Saksi-1) kenal pada bulan Februari 2021 sejak Saksi-1 pertama kali masuk sebagai anggota Yonif 315/Grd, dalam hubungan atasan dan bawahan, dan terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 Saksi mendapat informasi dari piket Kolat a.n Serka Hardian Saksi-1 meninggalkan kesatuan tanpa ijin lalu Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danyon yang memerintahkan untuk melakukan pencarian, kemudian Saksi menelepon ibu kandung Saksi-1 bernama Sdri. Siti Khoiriyah di Bandung, dan Sdri. Siti Khoiriyah meminta maaf kepada Saksi dan meminta jangan melaporkan perbuatan Saksi-1 serta meminta waktu untuk mencari Saksi-1.

3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 13.00 WIB Sdri. Siti Khoiriyah menelepon Saksi memberitahukan Saksi-1 kembali ke rumah, lalu Sdri. Siti Khoiriyah mengantarkan Saksi-1 kembali ke kesatuan dan tiba sekira pukul 19.00 wib diterima oleh piket dan diantarkan ke ruang Staf Intel, sekira pukul 19.20 WIB Saksi menemui Saksi-1 Sdri. Siti Khoiriyah dan adik laki-laki Saksi-1, saat itu di ruangan tersebut ada Serka Latif, Serka Emil, Serka Fauzi, Serda Kemal Fazaliqa (Saksi-2) dan Serda Julianto berada di ruang Staf Intel yang letaknya bersebelahan dengan ruangan Saksi, Sdri. Siti Khoiriyah meminta maaf atas perbuatan Saksi-1, kemudian Saksi menasehati Saksi-1 agar jangan mengulangi perbuatannya karena kasihan ibunya yang selama ini memperjuangkan Saksi-1 menjadi anggota TNI, setelah itu Sdri. Siti Khoiriyah pamit pulang ke Bandung, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Danyonif 315/Grd.

4. Bahwa kemudian anggota Staf Intel menginterogasi Saksi-1 dan setelah selesai Serda Julianto membawa Saksi-1 ke rumah Serda Julianto untuk istirahat.

5. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 mengantarkan Saksi-1 ke Kolat karena status Saksi-1 masih anggota baru dan harus tinggal di Kolat untuk penyesuaian agar kemampuannya bisa menyesuaikan dengan anggota lain, sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapat informasi Saksi-1 meninggalkan kesatuan lagi tanpa ijin lalu Saksi menghubungi lagi Sdri. Siti Khoiriyah untuk menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Sdri. Siti Khoiriyah menjawab "belum ada di rumah", kemudian sekira pukul 15.00 WIB Sdri. Siti Khoiriyah menelepon Saksi memberitahukan Terdakwa sudah ada di rumah, sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Siti Khoiriyah dan pacar Saksi-1 serta 1 orang sopir mengantarkan Saksi-1 kembali ke Ma Yonif 315/Grd ke ruang Staf Pers diterima Pasi Pers Lettu Inf Saniyo lalu Saksi menemui Sdri. Siti Khoiriyah

Hal 17 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi-1 dan setelah berbincang-bincang lalu Sdri. Siti Khoiriyah pamit pulang.

6. Bahwa Saksi membawa Saksi-1 ke ruang Pasi Intel dan Saksi menasehati Saksi-1, kemudian Saksi memanggil leting-leting Saksi-1 untuk memberi ceramah kepada Saksi-1 supaya menyadari perbuatannya, saat Saksi menegur Saksi-1 datang Serka Emil lalu Serka Emil membawa Saksi-1 dan leting-letingnya keluar ruangan Pasi Intel untuk melaksanakan yel yel namun Serka Emil menganggap Saksi-1 dan letingannya saat yel-yel kurang semangat sehingga Serka Emil memerintahkannya untuk jungkir-jungkir di lapangan rumput depan ruangan Staf Intel untuk memicu semangat, setelah itu oleh Serka Emil membawa Saksi-1 masuk ke ruang Staf Intel untuk diinterogasi sedangkan leting-leting Saksi-1 kembali ke Kolat, sedangkan Saksi masih berada di luar di depan ruangan Staf Intel, tidak lama kemudian datang Kopda Bambang bertanya kepada Saksi "ada apa Pasi ?" dan Saksi menjawab "biasa adikmu sudah kembali", selanjutnya Kopda Bambang masuk ke dalam ruangan Staf Intel dan pada saat yang hampir bersamaan Praka Eko keluar dari ruangan Staf Intel kembali ke kantor Staf Ops.

7. Bahwa dari dalam ruangan Staf Intel Saksi mendengar seperti suara tamparan namun karena Saksi masih menelepon istri sehingga Saksi belum memeriksa ke dalam ruangan, dan setelah Saksi selesai menelepon baru Saksi masuk ke dalam ruangan Staf Intel dan melihat ada Terdakwa, Saksi-2, Serka Emil dan yang lainnya Saksi kurang jelas, Saksi melihat perut Saksi-1 merah dan Saksi melihat Terdakwa diujung jari telunjuk ada obat balsem gosok warna putih.

8. Bahwa melihat hal tersebut Saksi marah dan bertanya kepada Terdakwa "kau kasih apa itu?" Terdakwa menjawab "siap Pasi dikasih balsem", Terdakwa menjelaskan balsem tersebut dioleskan ke kemaluan Saksi-1, mendengar hal tersebut Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mencari es batu untuk masukan ke kemaluan Saksi-1 guna menghilangkan rasa panas dari balsem, setelah itu Saksi membawa Saksi-1 untuk berendam di bak mandi yang terletak di sebelah ruangan Staf Intel agar rasa panas di alat kemaluan Saksi-1 hilang, Saksi merendam Saksi-1 selama sekitar 5 sampai 10 menit, setelah itu Saksi memerintahkan Saksi-1 keluar dari bak dan melihat Saksi-1 sesak nafas lalu Saksi bertanya kepada Saksi-1 apakah punya penyakit asma dan Saksi-1 menjawab 'siap Pasi saya punya asma' lalu Saksi-1 menyampaikan obat yang biasa dipakai ada di dalam tas yang berada di ruang Kolat.

9. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Staf Intel untuk mengambil obat asma Saksi-1, setelah obat tersebut ada kemudian Saksi memakainya setelah itu Saksi-1 berganti baju dan melaksanakan istirahat di rumah Serda Julianto diantar oleh leting letingnya Saksi-1, Saksi

Hal 18 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan letting-leting Saksi-1 untuk menjaga Saksi-1 dan Saksi pulang ke rumah diantar oleh Serda Julianto.

10. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB Saksi mendapat berita di Whatsapp yang memberitahukan Saksi-1 kabur lagi, kemudian Saksi melaporkannya ke Danyon yang memerintahkan untuk melakukan pencarian, lalu Saksi menelepon Sdri. Siti Khoiriyah di Bandung menanyakan keberadaan Saksi-1 dan Sdri. Siti Khoiriyah memberitahukan Saksi-1 tidak ada di rumah dan mohon agar Saksi-1 jangan diproses dan Sdri. Siti Khoiriyah akan berusaha mencari Saksi-1.

11. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 20.15 WIB Saksi mendapat berita melalui Whatsapp dari Praka Riki perwakilan Yonif 315/Grd di Bandung sedang dalam perjalanan menuju Ma Yonif 315/Grd membawa Saksi-1.

12. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 tiba di Ma Yonif 315/Grd dan diterima oleh Dansi Intel Serka Fauzi sedangkan Saksi saat itu sedang berada di rumah karena istri dan anak Saksi sakit sehingga Saksi memerintahkan Serka Fauzi untuk menunggu kedatangan Saksi-1, selanjutnya Saksi melaporkan perihal tersebut kepada Danyon dan Saksi mendapat petunjuk berdasarkan saran dari Saksi agar Saksi-1 dimasukan ke dalam sel Batalyon, keesokan harinya Saksi mengetahui Saksi-1 sudah berada di dalam sel Batalyon.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya dalam perkara ini yaitu Serda Kemal Fazaliqa NRP 21180025710899 dan Kopda Teddy Sanjaja NRP 31081654440988 telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka

Hal 19 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap : Kemal Fazaliqa
Pangkat ,NRP : Serda, 21180025710899
Jabatan : Ba Lidik 3 Sintelpur Kima
Kesatuan : Yonif 315/Grd
Tempat, tgl lahir : Bandung, 15 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Jl.Mayjen Ishak Juarsa Rt.001 Rw.009 Kel.Gunung Batu Kec. Bogor Barat, Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Saksi masuk dan berdinan di Yonif 315/Grd, dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma (Saksi-1) pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB kembali ke kesatuan diantar oleh ibu dan pacarnya lalu Saksi-1 dibawa ke ruangan Staf Intel kemudian Serka Fauzi memerintahkan Serda Julianto untuk memeriksa Saksi-1 hingga pukul 23.00 WIB dan pada malam itu tidak dilakukan apa-apa terhadap Saksi-1, Saksi bertemu Saksi-1 di rumah dinas Serda Julianto sekira pukul 02.00 WIB Saksi menasehati Saksi-1 supaya jangan kabur kasihan ibu Saksi-1, pada malam itu Saksi juga menginap di rumah Serda Julianto.
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mengantarkan Saksi-1 ke Kolat untuk mengikuti kegiatan Tamtama Remaja pada saat itu Saksi-1 kabur melalui tembok Seksi Angkutan.
4. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 kembali ke kesatuan dengan diantar oleh ibu dan pacar Saksi-1 ke ruang staf Intel dan bertemu dengan Pasi Intel Kapten Inf Zulfikar (Saksi-3) saat itu di ruang Staf Intel ada Saksi Dansi Intel Serka Fauzi dan Serka Latif, tidak lama kemudian ibu Saksi-1 pamit pulang, kemudian Serka Fauzi meminta ijin kepada Saksi-3 untuk keluar, tidak lama kemudian datang Terdakwa.

Hal 20 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuka baju dan celana panjang yang dikenakannya hingga hanya memakai celana pendek saja, lalu Terdakwa memberikan 2 sampai 3 batang rokok yang telah diolesi balsam untuk dihisap sekaligus oleh Saksi-1 tanpa boleh menyentuhnya, setelah itu Terdakwa menurunkan celana pendek Saksi-1 dan mengoleskan balsem pada alat kelamin Saksi-1 hingga Saksi-1 merasakan kepanasan pada alat kelaminnya, setelah rokoknya basah dan layu Terdakwa mengambil dan membuang rokok tersebut kemudian Terdakwa menampar pipi kiri dan kanan Saksi-1 berkali-kali menggunakan tangan terbuka.

6. Bahwa kemudian datang Saksi-3 dan mengetahui perbuatan Terdakwa yang mengoleskan balsem pada alat kemaluan Terdakwa lalu Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk mencari es batu, beberapa saat kemudian datang Praka Eko wahyudi ke ruangan Staf Intel lalu menampar Saksi-1 menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 2 sampai 4 kali, lalu datang juga Kopda Bambang dan langsung menampar pipi Saksi-1 menggunakan tangan terbuka sebanyak 2 sampai 4 kali, selanjutnya Praka Eko Wahyudi dan Kopda Bambang pergi meninggalkan ruangan Staf Intel.

7. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang membawa es batu lalu Terdakwa memasukkan es batu ke bagian alat kelamin Saksi-1, setelah itu Terdakwa memukul dada Saksi-1 beberapa kali dan meninju perut Saksi-1 menggunakan tangan mengepal hingga Saksi-1 sesak nafas, melihat hal tersebut Saksi-3 menyuruh Terdakwa berhenti memukul Saksi-1 dan memberi minum Saksi-1, namun tidak lama berselang Saksi-1 sesak nafas lagi kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa membawa Saksi-1 ke kamar mandi supaya tidak sesak nafas lagi namun saat itu Saksi tidak ikut ke dalam kamar mandi sehingga Saksi tidak mengetahui kejadian di dalam kamar mandi.

8. Bahwa pada awalnya Saksi-3 membiarkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 karena dianggap masih wajar namun saat Terdakwa memukuli Saksi-1 hingga Saksi-1 sesak nafas Saksi-3 memerintahkan Terdakwa untuk berhenti dan memberi minum Saksi-1.

9. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-1 melarikan diri lagi namun pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 kembali lagi ke Yonif 315/Grd dijemput oleh Praka Riki dari rumah orang tuanya dan diantarkan ke ruang Staf Intel, saat itu Saksi sedang di ruang Pasi Intel mengerjakan produk Pam di komputer atas perintah Pasi Intel yang letaknya disebelah ruang Staf Intel bersama Serka Fauzi, Serka Latif dan Praka Riki.

10. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 datang Prada Langgeng (Saksi-2) ke ruang Staf Intel sambil membawa

Hal 21 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang warna hijau tua dengan panjang sekitar 40 sampai 50 cm lalu Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk tiarap lalu Saksi-2 memukulkan selang ke punggung Saksi-1 beberapa kali, kemudian Serka Emil memerintahkan Saksi-1 untuk membuka bajunya kemudian Serka Emil menyemprotkan cairan ke punggung Saksi-1 setelah itu Serka Emil mencambuk selang ke punggung Saksi-1 beberapa kali, lalu datang Terdakwa memijat punggung Saksi-1 sambil mengatakan "kapan lagi dipijat oleh senior" setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-1 melakukan gerakan tiarap, terlentang dan berdiri berkali-kali lalu Serka Latif menghentikan kegiatan tersebut karena Saksi-1 akan dimasukkan ke dalam sel Batalyon, selanjutnya Serka Latif menyuruh Saksi untuk mengambil minyak Tawon dan baju piyama, selanjutnya Terdakwa mengoleskan minyak tawon ke punggung Saksi-1 setelah Saksi-1 berganti baju dengan baju piyama lalu Serka Latif membawa Saksi-1 untuk masuk ke dalam tahanan Batalyon.

11. Bahwa menurut penjelasan Serka Emil cairan yang disemprotkan ke punggung Saksi-1 sebanyak beberapa kali adalah cairan NaCl.

12. Bahwa Serka Fauzi dan Serka Latif mengetahui kejadian tersebut karena pada malam itu sedang berada di ruang Pasi Intel yang terletak di sebelah ruangan Staf Intel dan mendengar suara "siap-siap" dari Saksi-1 ataupun suara cambukkan selang, pada malam itu Saksi melihat Serka Latif juga mengetahui saat Saksi-1 dianiaya sebelum akhirnya dihentikan dan dimasukkan ke dalam sel.

13. Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi-1 mengalami luka infeksi kulit pada bagian punggungnya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : Teddi Sanjaya
Pangkat : Kopda, 31081654440988
Jabatan : Taidik 1 Sintelpur
Kesatuan : Yonif 315/Grd
Tempat, tgl lahir : Bogor, 26 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 315/Grd Jl.Mayjen Ishak Juarsa Rt.001 Rw.009 Kel.Gunung Batu Kec.Bogor Barat, Kota Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 saat Terdakwa masuk dan berdinan di Yonif 315/Grd, dalam

Hal 22 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan atasan dan bawahan, sedangkan dengan Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma (Saksi-1) kenal pada bulan Februari 2021 saat Saksi-1 masuk dan berdinasi di Yonif 315/Grd, dalam hubungan atasan dan bawahan, terhadap keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi-1 kembali setelah kabur dari kesatuan Yonif 315/Grd Saksi datang ke ruangan Staf Intel, di tempat tersebut sudah ada Pasi Intel Kapten Inf Takwin Zulfikar (Saksi-3), Serka Latif, Serka Emil Serda Kemal Fazaliqa dan Terdakwa serta Saksi-1 bersama letingnya, Saksi-1 dalam kondisi sikap sempurna sedang menerima pengarahan dari Saksi-3, setelah itu Saksi menanyakan Sapta Marga kepada Saksi-1 setiap Saksi-1 salah mengucapkan Sapta Marga Terdakwa langsung memukul perut Saksi-1 dengan keras menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 5 kali, selanjutnya Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1 menggunakan tangan terbuka sebanyak 3 kali, saat itu Saksi-3 berada di ruang tersebut dan mengetahui kejadian tersebut lalu Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk direndam di bak mandi, setelah itu Saksi keluar dari ruangan dan melihat Serka Emil sedang meninjak leting-leting Saksi-1 di lapangan rumput depan ruangan Staf Intel, tidak lama kemudian Saksi-3 memerintahkan Saksi-1 untuk berganti baju lalu pulang ke rumah Serda Julianto diantar oleh Saksi dan 3 orang letingan Saksi-1, keesokan harinya Saksi-1 melarikan diri lagi dari kesatuan.

3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi datang ke ruang Staf 1 Intel kerana Saksi-1 telah kembali lagi ke kesatuan dibawa oleh Praka Riki, sesampainya di ruang Staf Intel Saksi melihat ada Serka Fauzi, Serka Latif, Serka Emil Serda Kemal Fazaliqa, Praka Riki dan Saksi-1, saat itu Saksi-1 sedang sikap sempurna mendengarkan arahan dari Serka Fauzi, tidak lama kemudian Saksi pergi ke ruangan staf 2/ops sekira 15 menit, kemudian Saksi kembali ke ruang Staf Intel saat itu Saksi melihat Saksi-1 dalam posisi tiarap sambil diberikan pengarahan oleh Serka Emil tidak lama berselang datang Prada Langgeng (Saksi-2) membawa selang berwarna hijau yang langsung dicambukkan ke punggung Saksi-1 sebanyak kurang lebih 6 kali dengan sangat keras, karena Saksi merasa tindakan tersebut sudah berlebihan maka Saksi menghentikan Saksi-2.

4. Bahwa kemudian selang yang dipegang oleh Saksi-3 diambil oleh Serka Emil yang juga mengambil botol semprotan berisi cairan namun Saksi tidak mengetahui cairan apa, lalu Serka Emil mencambuk Saksi-1 sebanyak sekitar 15 kali dan cukup keras sambil menceramahi dan sambil menyemprotkan cairan yang dipegangnya ke punggung Saksi-1 yang sudah luka, kemudian datang Terdakwa langsung memijat dan meratakan cairan dipunggung Saksi-1 sambil berkata "enak kan dipijit senior", setelah itu Serka Latif, Serka Emil, Serka Fauzi, Terdakwa dan Praka Riki membawa Saksi-1 ke luar

Hal 23 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi bersama Saksi-2 tetap berada di dalam ruangan, sehingga Saksi tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya.

5. Bahwa tidak lama kemudian datang Serka Latif meminta Saksi-2 mencari minyak tawon, setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi, yang Saksi ketahui Serka Latif, Serka Fauzi, Serka Emil, Saksi-2, Terdakwa dan Praka Riki memasukan Saksi-1 ke dalam sel Batalyon.

6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-4 memanggil Dokter Letda Ckm M. Arif Sidik untuk datang ke ruang Staf Intel guna memeriksa kondisi Saksi-1, setelah selesai memeriksa dan dokter meninggalkan tempat.

7. Bahwa akan Saksi jelaskan peran masing-masing anggota yang terkait dalam penganiayaan terhadap Saksi-1 yaitu :

a. Terdakwa: pada tanggal 16 Februari 2021 memukul menggunakan tangan mengepal sebanyak 5 kali dan menampar menggunakan tangan terbuka ke pipi Saksi-1 sebanyak 3 kali bertempat di ruang staf intel Yonif 315/Grd.

b. Saksi-2: pada tanggal 18 Februari mencambuki punggung Saksi-1 dengan sangat keras menggunakan selang warna hijau sebanyak 6 kali.

c. Serka Emil: pada tanggal 18 Februari 2021 mencambuki punggung Saksi-1 dan menyemporkan cairan ke luka di punggung Saksi-1.

8. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami sesak nafas dan luka di bagian punggung.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang memerintahkan untuk melakukan tindakan terhadap Saksi-1.

10. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021 saat Saksi-1 baru kembali dari THTI dilaporkan secara berjenjang oleh Pasi Intel ke Danyon dan Wadanyon.

11. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Februari 2021 saat Saksi-1 kembali ke kesatuan dilaporkan juga oleh Serka Latif yang malam itu sebagai Pa Jaga Batalyon kepada Pasi Intel Kapten Inf Zulfikar (Saksi-3), Wadanyon kemudian ke Danyon Letkol Inf Aryo Priyo Utomo setelah itu mendapatkan petunjuk Saksi-1 dimasukkan ke dalam sel Batalyon.

12. Bahwa menurut Saksi alasan beberapa anggota Yonif 315/Grd melakukan tindakan terhadap Saksi-1 karena kecewa dan jengkel terhadap kelakuan Saksi-1 yang telah melarikan diri dari kesatuan.

Hal 24 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa setelah dokter kesatuan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi melaksanakan Lattis Kipir di Tenjolaya Kab. Bogor ada yang memberitahu Saksi (lupa) seluruh anggota Staf Intel iuran karena Saksi-1 mengalami luka dan menurut informasi dari ibu Saksi-1 membutuhkan biaya pengobatan sebesar Rp. 1.350.000,- dan saat Saksi sudah pulang ke Batalyon Saksi menanyakan hal tersebut kepada Serka Latif lalu Serka Latif memberitahu Saksi bahwa sudah dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,- dengan menggunakan uang iuran personel Staf Intel.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel-2 di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodikatur Rindam III/Slw Serang Banten lalu ditugaskan di Yonif 315/Grd sampai dengan ketika perkara ini terjadi Terdakwa menjabat sebagai Taban/Jurlis-3/Sie Min/Kima Yonif 315/Grd dengan pangkat Praka NRP 31100049790488.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma (Saksi-1) sejak tanggal 3 Februari 2021 saat Saksi-1 masuk menjadi Taja baru di Yonif bersama 6 orang rekan Saksi-1 lainnya dan saat itu Terdakwa mendapat perintah menjadi pendamping/Pembina para Taja baru termasuk Saksi-1, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2021 Saksi-1 pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin namun pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 02.00 WIB kembali ke kesatuan diantar oleh ibunya dan diterima Pasi Intel Kapten Inf Takwin Zulfikar (Saksi-3) diruangan Pasi Intel Yonif 315/Grd setelah itu Dansi Intel Serka Fauzi memerintahkan Terdakwa dan Serda Julianto mengantarkan Saksi-1 ke Mess Remaja.

4. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB tanggal 14 Februari 2021 Saksi-1 meninggalkan kesatuan tanpa ijin lagi dan pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB kembali ke kesatuan diantar oleh ibunya dan diterima oleh Saksi-3, setelah ibu Saksi-1 pulang lalu Terdakwa datang ke ruangan Staf Intel dan bertemu Saksi-3 di depan ruangan Staf Intel.

5. Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke ruangan Staf Intel dan di dalam ruangan sudah ada Serda Kemal Fazaliqa dan Prada Langgeng (Saksi-2).

6. Bahwa karena Terdakwa merasa kesal dengan perbuatan Saksi-1 yang berkali-kali meninggalkan kesatuan lalu Terdakwa menampar wajah Saksi-1 menggunakan tangan

Hal 25 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



terbuka beberapa kali dan memukul perut menggunakan tangan mengepal sebanyak 5 kali, setelah itu Terdakwa mengoleskan balsem ke alat kelamin Saksi-1.

7. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-3 dan mengetahui perbuatan Terdakwa sehingga Saksi-3 memerintahkan Terdakwa mencari es batu dan menyuruh Terdakwa menaruh es batu pada alat kelamin Saksi-1 agar tidak kepanasan beberapa saat kemudian Saksi-1 sesak nafas, mengetahui hal tersebut Saksi-3 memerintahkan Terdakwa merendam Saksi-1 di bak mandi yang berada di sebelah ruangan Staf Intel selama 5 menit, setelah itu Saksi-1 mengganti pakaian lalu Serda Julianto membawa Saksi-1 ke rumahnya, .

8. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa mendapat informasi Saksi-1 meninggalkan kesatuan tanpa ijin lagi, namun pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB saat Terdakwa datang ke ruangan Saksi-3 Terdakwa melihat Saksi-1 sudah berada di tempat tersebut sedang dalam posisi Saksi-1 tengkurap di lantai hanya menggunakan celana dalam dan ada Serka Emil, Saksi-2.

9. Bahwa kemudian Terdakwa melihat Serka Emil mencambuki punggung Saksi-1 menggunakan selang warna hijau sepanjang sekitar 60 cm berkali-kali, Serka Emil juga menyemprotkan cairan menggunakan alat semprotan pembesih kaca dan saat itu Serka Latif bertanya "cairan apa dan memerintahkan jangan disemprot lagi" setelah itu Saksi-2 mencambuk punggung Saksi-1 berkali-kali menggunakan selang hijau yang digunakan oleh Serka Emil, setelah itu Serka Latif memerintahkan Terdakwa untuk membalurkan sejenis cairan minyak gosok ke punggung Saksi-1 lalu Saksi-1 menggunakan pakaiannya selanjutnya Terdakwa, Serka Latif dan provost Kopda Romdianto membawa Saksi-1 ke sel Batalyon di pos penjagaan depan Ksatrian Yonif 315/Grd.

10. Bahwa saat kejadian Saksi-2 bersama Serka Latif sedang dinas dalam sebagai Pa Jaga Batalyon, Dansi Intel Serka Fauzi dan Praka Riki, sedang berada di ruangan Pasi Intel yang bersebelahan dengan ruangan Staf Intel, yang tertua saat itu adalah Serka Fauzi yang sepertinya mengetahui kejadian tersebut namun Serka Fauzi dan Serka Latif tidak melakukan pencegahan.

11. Bahwa Terdakwa mendapatkan balsem yang dioleskan pada kemaluan Saksi-1 dari ruang Staf 3/Pers, sedangkan minyak gosok yang Terdakwa gunakan untuk mengolesi luka di punggung Saksi-1 didapatkan dari Saksi-2 tetapi Terdakwa tidak mengetahui dari mana Saksi-1 mendapatkannya.

12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dan mengoles balsam terhadap Saksi-1 atas inisiatif sendiri karena merasa kesal atas perbuatan Saksi-1 yang sudah berulang kali kabur

Hal 26 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kesatuan dan tidak pernah melapor kepada atasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

- Berupa surat-surat :
 - 2 (dua) lembar foto copy ringkasan Rekam Medis Nomor 044/RRM/RM/RSAl/IV/2021.
 - 1 (satu) lembar photo luka-luka di punggung Prada M Akbar Bayu Kusuma.

Bahwa semua barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang keseluruhannya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu dalam perkara ini kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh para Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel-2 di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodikatur Rindam III/Slw Serang Banten lalu ditugaskan di Yonif 315/Grd sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Taban/Jurli-3/Sie Min/Kima Yonif 315/Grd dengan pangkat Praka NRP 31100049790488.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma (Saksi-1) pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang ke rumah ibunya bernama Sdri. Siti Khoiriyah namun pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB kembali ke kesatuan diantar oleh ibunya lalu Dansi Intel Serka Fauzi memerintahkan Serda Julianto untuk memeriksa Saksi-1 hingga pukul 23.00 WIB, setelah itu Saksi-1 melaksanakan istirahat di kantor Kompi.
3. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Serda Kemal Fazaliqa mengantarkan Saksi-1 ke Kolat untuk mengikuti kegiatan Tamtama Remaja (Taja), Saksi-1 dan Taja baru melaksanakan

Hal 27 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korve namun sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang berwenang ke rumah ibunya di Bandung dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, lalu sekira pukul 21.00 WIB Sdri. Siti Khoiriyah bersama pacar Saksi-1 bernama Sdri. Wulan mengantarkan Saksi-1 ke kesatuan dan sesampainya di Staf Intel Yonif 315/Grd ibu Saksi-1 berbincang-bincang dengan Pasi Intel Kapten Inf Takwin Zulfikar (Saksi-3), Dansi Intel Serka Fauzi dan Serka Latif, selanjutnya Sdri. Siti Khoiriyah dan Sdri. Wulan pamit pulang,

4. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menasehati Saksi-1 dan memanggil leting-leting Saksi-1 untuk memberi nasehat kepada Saksi-1 supaya menyadari perbuatannya, tidak lama kemudian datang Serka Emil menyuruh Saksi-1 dan letingannya yel yel namun karena kurang bersemangat Serka Emil memberi tindakan jungkir-jungkir di lapangan rumput depan ruangan Staf Intel, setelah itu Serka Emil membawa Saksi-1 masuk ke ruang Staf Intel sedangkan leting-leting Saksi-1 kembali ke Kolat.
5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa selaku Pembina Taja baru datang ke ruangan Staf Intel, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuka baju dan celana panjang hingga Saksi-1 hanya memakai celana pendek, lalu Terdakwa memberikan 4 batang rokok yang telah diolesi balsem untuk dihisap sekaligus oleh Saksi-1 tanpa boleh menyentuhnya hingga Saksi-1 merasakan matanya perih oleh asap rokok.
6. bahwa benar selanjutnya Terdakwa menurunkan celana pendek Saksi-1 dan mengoleskan balsem warna hijau ke selangkangan dan alat kelamin Saksi-1, hal tersebut dilihat oleh Saksi-3 yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari es batu agar alat kelamin Saksi-1 tidak kepanasan, Terdakwa memasukan es batu ke dalam celana dalam Saksi-1 hingga alat kelamin Saksi-1 terasa kebas, kemudian Terdakwa membakar sebatang rokok lalu Terdakwa menarik kepala penis Saksi-1 dan meletakkan rokok yang sudah terbakar di bawah penis Saksi-1, setelah itu Terdakwa menampar muka Saksi-1 menggunakan tangan terbuka beberapa kali dan memukul perut Saksi-1 menggunakan tangan mengepal sebanyak 5 kali serta memukul dada menggunakan tangan terbuka hingga Saksi-1 tersungkur dan sesak nafas.
7. Bahwa benar setelah itu Saksi-3 membawa Saksi-1 ke kamar mandi yang berada di samping ruang Staf Intel dan merendam Saksi-1 di bak mandi selama sekitar 5 sampai 10 menit, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 mengantar Saksi-1 ke asrama Serda Julianto untuk beristirahat, selanjutnya pada tanggal 17 Februari

Hal 28 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-1 melarikan diri lagi.

8. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa kembali lagi ke Yonif 315/Grd dijemput oleh Praka Riki (perwakilan Yonif 315/Grd di Bandung) dari rumah orang tuanya dan diantarkan ke ruang Staf Intel.
9. Bahwa benar di ruang staf intel sudah ada Serka Emil dan Prada Langgeng (Saksi-2), Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk tiarap di lantai lalu Saksi-2 mengambil selang warna hijau tua dengan panjang sekitar 50 cm yang ada di ruangan tersebut dan mencambukkannya ke punggung Saksi-1 beberapa kali.
10. Bahwa benar kemudian Serka Emil memerintahkan Saksi-1 untuk membuka bajunya lalu Serka Emil menyemprotkan cairan Infus (NaCl) yang tercampur dengan cairan pembersih kaca Merk Mr Muacle ke punggung Saksi-1 setelah itu Serka Emil mencambuk punggung Saksi-1 menggunakan selang warna hijau yang digunakan Saksi-2 beberapa kali, tidak lama kemudian datang Terdakwa yang memerintahkan Saksi-1 melakukan gerakan tiarap, terlentang dan berdiri berkali-kali lalu Serka Latif menghentikan kegiatan tersebut karena Saksi-1 akan dimasukkan ke dalam sel Batalyon.
11. Bahwa benar selanjutnya Serka Latif menyuruh Saksi-2 untuk mengambil minyak Tawon dan baju piyama milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengoleskan minyak tawon ke luka di punggung Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasakan punggung sakit dan perih, lalu Saksi-1 berganti baju dengan baju piyama kemudian Serka Latif membawa Saksi-1 ke sel Batalyon.
12. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, sesuai hasil Rekam Medis dari RS Al Islam Bandung Nomor 044/RRM/RM/RSA/IV/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang ditandatangani dokter pemeriksa dr Muhammad Ilham Muttaqin dan diketahui dr H Noorman Herryadi, Sp. FM, SH, Saksi-1 mengalami kumpulan luka lecet lama pada bagian punggung, dengan infeksi di punggung bagian atas tengah dan puncak bahu kanan luar dan puncak lengan kanan atas disebabkan oleh benda tumpul atau benda panas, atau zat merusak mengikis.
13. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dan mengoles balsam di kemaluan Saksi-1 karena merasa kesal atas perbuatan Saksi-1 yang sudah berulang kali meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasannya.
14. Bahwa benar Terdakwa selaku senior dari korban seharusnya tidak melakukan pemukulan maupun

Hal 29 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kekerasan lainnya tetapi harus bisa melindungi dan mengayomi korban, namun karena Terdakwa merasa jengkel dengan perbuatan korban sehingga tidak bisa menahan emosinya yang pada akhirnya melakukan kekerasan fisik mengakibatkan Saksi-1 menderita sakit dan luka.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun untuk dapatnya para Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 131 Ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi meliputi Pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pidananya serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman atau Clementie yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terhadap sikap Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 131 ayat (1) KUHPM terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena akan membuktikan sendiri setelah mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
- Demikian pula mengenai tuntutan Oditur Militer terkait dengan penjatuhan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan

Hal 30 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi secara khusus, melainkan akan menentukan sendiri pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

- Sedangkan mengenai permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan Replik, demikian juga Penasehat Hukum tidak mengajukan Duplik dan masing-masing menyampaikan pendapat bahwa tetap pada tuntutan maupun permohonan semula, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu pertama Pasal 131 ayat (1) KUHPM atau kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dari susunan dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat salah satu dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum maupun dengan keadaan-keadaan khas yang melingkupi kejadian perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian tindak pidana dakwaan alternatif pertama sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, dengan alasan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan antara Terdakwa dan korban (Saksi-1) adalah berada dalam hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan, dimana *LOCUS* atau tempat perbuatan Terdakwa dilakukan di Ruang Staf 1/Intel Yonif 315/Garuda Bogor yang merupakan Asrama/barak Militer. Demikian pula dalam perkara ini Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan pengenalan/orientasi Tamtama remaja baru di kesatuan Yonif 315/Garuda.

Menimbang : Bahwa selain itu sesuai dengan hukum yang berlaku di lingkungan kedinasan militer sebagai *lex specialis*, maka Majelis Hakim berpendapat, dalam hal ini perlu menggunakan aturan hukum khusus dan umum dalam pasal 63 KUHP ayat (2), yaitu jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan. Dalam hukum pidana terdapat suatu asas penting yaitu asas "*lex specialis derogat lege generali*" yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna

Hal 31 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa aturan yang bersifat khusus (specialis) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (general), dengan demikian Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat dan benar dikarenakan sangat bersesuaian dengan keadaan dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan Alternatif pertama atau kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Atau

Kedua :

"Penganiayaan".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Dalam dinas"

Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk Seorang bawahan atau dengan cara lain menyakiti atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang

Hal 32 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer(KUHPM dan HAPMIL) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP dan KUHPA) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinastis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata PK Gel-2 di Rindam III/Slw Pangalengan Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti Dikjurta Infanteri di Dodikatur Rindam III/Slw Serang Banten lalu ditugaskan di Yonif 315/Grd sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menjabat sebagai Taban/Jurulis-3/Sie Min/Kima Yonif 315/Grd dengan pangkat Praka NRP 31100049790488.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD lengkap dengan tanda pangkat Praka bade lokasi Yonif 315/Grd Korem 061/SK dan atribut lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah merupakan bagian dari angkatan perang yang berarti Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 adalah termasuk dan tunduk pada yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dalam dinas".

Selain unsur "militer" dalam Pasal 131 KUHPM, unsur "dalam dinas" ini pulalah yang menjadi kekhasan tindak pidana dalam perkara para Terdakwa ini dimana kekhasan ini tidak terjadi pada tindak pidana umum sehingga dalam hal ini diterapkan asas *lex specialis derogat lege generali*.

Hal 33 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Oleh S.R. Sianturi dalam menguraikan pasal 63 KUHPM dijelaskan yang dimaksud “dalam dinas” adalah sedang dan selama melakukan fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer. Pasal 63 KUHPM memperluas istilah tersebut “dalam hal berkenaan dengan kedinasan”, misalnya para bintara yang sedang makan bersama di ruang makan itu termasuk tindakan yang berkenaan dengan kedinasan. Seorang komandan yang sedang sibuk bekerja, lalu menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan putranya ke rumah sakit, perbuatan mengantarkan itu termasuk dalam tindakan yang berkenaan dengan kedinasan.

Bahwa pengertian “dalam dinas” di sini dipergunakan dalam penerapan pasal 131 KUHPM, dan dalam pasal 97-100, 105 dan 130 KUHPM ia merupakan syarat pemberatan ancaman pidana.

Pengertian lain untuk istilah “dalam dinas” dipergunakan juga dalam pasal-pasal tertentu tetapi mempunyai pengertian yang berbeda seperti pada pasal 46 ayat (1) ke-1, 50, 63, 88 ayat (1) ke-4, 137-139 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan

1. Bahwa benar pada tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Prada Muhammad Akbar Bayu Kusuma (Saksi-1) pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang ke rumah ibunya bernama Sdri. Siti Khoiriyah namun pada tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 20.00 WIB kembali ke kesatuan diantar oleh ibunya lalu Dansi Intel Serka Fauzi memerintahkan Serda Julianto untuk memeriksa Saksi-1 hingga pukul 23.00 WIB, setelah itu Saksi-1 melaksanakan istirahat di kantor Kompi.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Serda Kemal Fazaliqa mengantarkan Saksi-1 ke Kolat untuk mengikuti kegiatan Tamtama Remaja (Taja), Saksi-1 dan Taja baru melaksanakan korve namun sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang berwenang ke rumah ibunya di Bandung dan tiba sekira pukul 14.00 WIB, lalu sekira pukul 21.00 WIB Sdri.Siti Khoiriyah bersama pacar Saksi-1 bernama Sdri. Wulan mengantarkan Saksi-1 ke kesatuan dan sesampainya di Staf Intel Yonif 315/Grd ibu Saksi-1 berbincang-bincang dengan Pasi Intel Kapten Inf Takwin Zulfikar (Saksi-3), Dansi Intel Serka Fauzi dan Serka Latif, selanjutnya Sdri.Siti Khoiriyah dan Sdri. Wulan pamit pulang, kemudian Saksi-3 menasehati Saksi-1 dan memanggil leting-leting Saksi-1 untuk memberi nasehat kepada Saksi-1 supaya menyadari perbuatannya, tidak lama kemudian datang Serka Emil menyuruh Saksi-1 dan letingannya yel yel namun karena kurang bersemangat

Hal 34 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Serka Emil memberi tindakan jungkir-jungkir di lapangan rumput depan ruangan Staf Intel, setelah itu Serka Emil membawa Saksi-1 masuk ke ruang Staf Intel sedangkan leting-leting Saksi-1 kembali ke Kolat.

3. Bahwa benar kemudian sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa selaku Pembina Taja baru datang ke ruangan Staf Intel, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuka baju dan celana panjang hingga Saksi-1 hanya memakai celana pendek, lalu Terdakwa memberikan 4 batang rokok yang telah diolesi balsem untuk dihisap sekaligus oleh Saksi-1 tanpa boleh menyentuhnya hingga Saksi-1 merasakan matanya perih oleh asap rokok, setelah itu Terdakwa menurunkan celana pendek Saksi-1 dan mengoleskan balsem warna hijau ke selangkangan dan alat kelamin Saksi-1, hal tersebut dilihat oleh Saksi-3 yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari es batu agar alat kelamin Saksi-1 tidak kepanasan, Terdakwa memasukan es batu ke dalam celana dalam Saksi-1 hingga alat kelamin Saksi-1 terasa kebas, kemudian Terdakwa membakar sebatang rokok lalu Terdakwa menarik kepala penis Saksi-1 dan meletakkan rokok yang sudah terbakar di bawah penis Saksi-1, setelah itu Terdakwa menampar muka Saksi-1 menggunakan tangan terbuka beberapa kali dan memukul perut Saksi-1 menggunakan tangan mengepal sebanyak 5 kali serta memukul dada menggunakan tangan terbuka hingga Saksi-1 tersungkur dan sesak nafas, setelah itu Saksi-4 membawa Saksi-1 ke kamar mandi yang berada di samping ruang Staf Intel dan merendam Saksi-1 di bak mandi selama sekitar 5 sampai 10 menit, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 mengantar Saksi-1 ke asrama Serda Julianto untuk beristirahat, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-1 melarikan diri lagi.
4. Bahwa benar tempat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan adalah ruang Staf 1/Intel Yonif 315/Grd yang merupakan Markas Satuan Batalyon 315/Grd Bogor.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang

Unsur ketiga : "Dengan sengaja memukul atau menumbuk seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan."

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Te

Menurut M.V.T bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah meng

Yang dimaksud Dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga

Hal 35 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Yang dimaksud dengan “memukul atau menumbuk” adalah salah satu cara melakukan perbuatan menganiaya atau menyakiti seseorang dimana ‘memukul’ dapat dilakukan dengan menggunakan tangan kosong atau dengan menggunakan alat bantu seperti kayu, besi, gagang pistol, bahkan dengan selang, dll; sedangkan ‘menumbuk’ adalah menganiaya atau menyakiti seseorang dengan menggunakan tangan kosong tetapi caranya lebih spesifik yaitu pelaku mengepalkan tangan ke tubuh seseorang.

Di sini juga diperluas/tidak dibatasinya cara-cara menyakiti korban di luar cara-cara memukul dan menumbuk, bahkan termasuk pula dalam pasal ini dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang berarti bawahan/korban belum disakiti secara fisik atau belum dianiaya.

Yang dimaksud dengan “seorang bawahan” adalah setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia yang karena pangkat atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada prajurit lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan sendiri-sendiri adalah dilakukan secara individual walaupun dalam rencana seketika dan obyeknya yang tidak sama, atau bergeser dari satu titik ke titik tempat lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan

1. Bahwa benar tanggal 16 Februari 2021 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa selaku Pembina Taja baru datang ke ruangan Staf Intel, Terdakwa memerintahkan Saksi-1 membuka baju dan celana panjang hingga Saksi-1 hanya memakai celana pendek, lalu Terdakwa memberikan 4 batang rokok yang telah diolesi balsem untuk dihisap sekaligus oleh Saksi-1 tanpa boleh menyentuhnya hingga Saksi-1 merasakan matanya perih oleh asap rokok.
2. Bahwa benar setelah itu Terdakwa menurunkan celana pendek Saksi-1 dan mengoleskan balsem warna hijau ke selangkangan dan alat kelamin Saksi-1, hal tersebut dilihat oleh Saksi-3 yang kemudian menyuruh Terdakwa untuk mencari es batu agar alat kelamin Saksi-1 tidak kepanasan, Terdakwa memasukan es batu ke dalam celana dalam Saksi-1 hingga alat kelamin Saksi-1 terasa kebas.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa membakar sebatang rokok lalu Terdakwa menarik kepala penis Saksi-1 dan meletakkan rokok yang sudah terbakar di bawah penis Saksi-1, setelah itu Terdakwa menampar muka Saksi-1

Hal 36 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan terbuka beberapa kali dan memukul perut Saksi-1 menggunakan tangan mengepal sebanyak 5 kali serta memukul dada menggunakan tangan terbuka hingga Saksi-1 tersungkur dan sesak nafas, setelah itu Saksi-2 membawa Saksi-1 ke kamar mandi yang berada di samping ruang Staf Intel dan merendam Saksi-1 di bak mandi selama sekitar 5 sampai 10 menit, selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi-2 mengantar Saksi-1 ke asrama Serda Julianto untuk beristirahat, selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 05.00 WIB Saksi-1 melarikan diri lagi.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 01.00 WIB Saksi-1 kembali lagi ke Yonif 315/Grd dijemput oleh Praka Riki (perwakilan Yonif 315/Grd di Bandung) dari rumah orang tuanya dan diantarkan ke ruang Staf Intel yang sudah ada Serka Emil dan Prada Langgeng (Saksi-2), Saksi-2 memerintahkan Saksi-1 untuk tiarap di lantai lalu Saksi-2 mengambil selang warna hijau tua dengan panjang sekitar 50 cm yang ada di ruangan tersebut dan mencambukkannya ke punggung Saksi-1 beberapa kali.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Terdakwa yang memerintahkan Saksi-1 melakukan gerakan tiarap, terlentang dan berdiri berkali-kali lalu Serka Latif menghentikan kegiatan tersebut karena Saksi-1 akan dimasukkan ke dalam sel Batalyon, Serka Latif menyuruh Saksi-2 untuk mengambil minyak Tawon dan baju piyama milik Saksi-1, selanjutnya Terdakwa mengoleskan minyak tawon ke luka di punggung Saksi-1, saat itu Saksi-1 merasakan punggung sakit dan perih, lalu Saksi-1 berganti baju dengan baju piyama kemudian Serka Latif membawa Saksi-1 ke sel Batalyon.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Den

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana:

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan

Hal 37 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan kekerasan terhadap bawahan/juniornya sehingga pada akhirnya Saksi-1 mengalami trauma dan ketakutan untuk kembali berdinasi telah mengusik rasa dan jiwa korsa bagi anggota Militer yang belum mengerti dan mempunyai pengalaman, selain itu setiap individu telah diberikan hak paling utama oleh Yang Maha Kuasa yaitu kehidupan dan kebebasan, sehingga setiap perbuatan seperti itu sangat tidak dikehendaki dan ditentang oleh setiap orang karena dalam tata kehidupan keprajuritan juga telah diatur dalam doktrin yang berlaku di lingkungan TNI-AD, apabila tidak boleh bertindak semena-mena.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya menunjukkan tabiat Terdakwa yang arogan dan berlebihan serta tidak dapat mengendalikan diri dengan menganggap seolah-olah pada dirinya ada hak untuk menentukan nasib dan hidup orang lain.
3. Bahwa atas perbuatan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik sehingga mengakibatkan Saksi-1 luka dan trauma secara psikis serta akhirnya Saksi 1 meninggalkan Satuan, hal ini sangat merugikan satuan dalam pencapaian tugas pokok dimana Yonif 315/Grd akan melaksanakan Tugas pengamanan di Papua, Unsur pimpinan dan pihak terkait banyak yang di bebas tugaskan akibat perbuatan Terdakwa, begitupun kerugian bagi Saksi-1 dan keluarganya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa diantaranya adalah adanya anggapan tradisi penggunaan

Hal 38 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan yang sudah berlangsung dari waktu ke waktu sebagai suatu hal yang wajar dan wajib dilakukan dalam menerima Tamtama baru atau apabila ada anggota baru yang melakukan pelanggaran tanpa mempertimbangkan kondisi yang berbeda dari setiap orang Tamtama yang akan dikenakan tradisi tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan penerapan Undang-Undang dan rasa keadilan, apabila terdapat perbedaan, seharusnya keadilanlah yang lebih diutamakan

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, bukanlah sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan juga bukan sebagai pemuas bagi keluarga korban melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi individu lain dalam tata pergaulan sebagai warga masyarakat, khususnya di lingkungan militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
2. Terdakwa bersikap kooperatif dan jujur sehingga mempermudah jalannya persidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi.
5. Terdakwa sudah meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukan kepada Saksi-1.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.

Hal 39 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa korban adalah yuniornya Terdakwa sendiri yang sama-sama berdinasi di Yonif 315/Garuda Bogor yang seharusnya dilindungi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 ketakutan dan mengalami luka.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam tuntutananya, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, selain perbuatan Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap korban Saksi-1 yang mengakibatkan penderitaan Saksi-1, bagi orang tua korban dan unsur pimpinan Satuan, Terdakwa juga tidak menghentikan perbuatan Saksi-2 yang ikut melakukan pemukulan, sedangkan Saksi lainnya hanya melihat saja dan akhirnya hanya dibawa ke Sel tahanan Batalyon, bahkan kemudian ketika Saksi-1 meninggalkan Satuan lagi Terdakwa tidak melakukan tindakan apa-apa dan membiarkan saja Saksi-1 pergi dengan kesan sudah tidak mau menjadi anggota TNI-AD lagi padahal Terdakwa merupakan bagian dari staf personel yang secara langsung menangani dan diberi tanggungjawab sebagai pelatih Saksi-1, sehingga setelah dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dipandang perlu diperingat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah sehingga penegakan hukum untuk mencapai asas Kepastian hukum harus dilaksanakan sebagaimana adagium "LOC DURA, SED TAMEN SCRIPTA" yang artinya bahwa HUKUM ITU KERAS, TETAPI MEMANG DEMIKIAN BUNYINYA. Oleh karenanya hukum harus ditegakkan, dengan memperhatikan asas kepastian hukum, mempertimbangkan asas kemanfaatan dan Asas Keadilan untuk memenuhi kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Hal 40 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan menentukan status terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan sebagai berikut :

Berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy ringkasan Rekam Medis Nomor 044/RRM/RM/RSAI/IV/2021.
- 1 (satu) lembar photo luka-luka di punggung Prada M Akbar Bayu Kusuma.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat, oleh karena sejak awal melekat dalam berkas perkara, sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : Pasal 131 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Robby Apriansyah, Praka NRP 31100049790488, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul seorang bawahan atau dengan cara lain menyakitinya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- a. 2 (dua) lembar foto copy ringkasan Rekam Medis Nomor: 044/RRM/RM/RSAI/IV/2021.
- b. 1 (satu) lembar photo luka-luka di punggung Prada M Akbar Bayu Kusuma.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal 41 dari 42 hal Putusan Nomor 93-K/PM.II-09/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juni 2021, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua, serta Panjaitan HMT, S.H., M.H. Letkol Chk NRP 11000022761076 dan Dendi Sutiyoso, S.S., S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H. Letkol Sus NRP 524436, Penasihat Hukum Dian Prasetyanto, S.H. Mayor Chk NRP 11050050010383 dkk, Panitera Pengganti Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000022761076

Hakim Anggota II

Ttd

Dendi Sutiyoso, S.S., S.H.
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera

Ttd

Sugiarto, S.H.
Kapten Chk NRP 11120031710786